



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **IWANUDIN Bin ABDUL JAMALUDIN**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rawasari RT. 009 RW. 007, Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 2 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 3/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **IWANUDIN bin ABDUL JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian" sebagaimana di maksud dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **IWANUDIN bin ABDUL JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, Tahun 2010, Warna Biru, Isi Silinder 115 cc, Nomor Rangka : MH331B002AJ330397, Nomor Mesin : 31B330459, atas nama AHMAD WAHIB HASANI, Alamat : Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec. Wanareja Kab. Cilacap dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 23 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **IWANUDIN bin ABDUL JAMALUDIN** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rawasari RT. 007 RW. 007 Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki lalu melewati rumah saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI di Dusun Rawasari RT. 007 RW. 007 Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir di teras rumah;
- Terdakwa lalu berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna Biru, Isi Silinder 115 cc, Nomor Rangka : MH331B002AJ330397, Nomor Mesin : 31B330459, atas nama AHMAD

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **IWAN BAHASANI**, tanggal 04 Desember 2021, Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec. Wanareja Kab. Cilacap

milik saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI yang sedang terparkir dalam keadaan mati mesin dengan maksud untuk dipakai sendiri;

- Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya mencoba menghidupkan mesin motor dengan menggunakan starter kaki (kick starter) dan ternyata mesin berhasil dihidupkan sehingga Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut keluar meninggalkan rumah saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI disaksikan oleh saksi MUHAMAD GALIH HIDAYAT Als DAYAT Bin KAMSO yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI;
- Saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian;
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib, saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI mendapat informasi bahwa Terdakwa dan sepeda motor yang diambilnya sedang berada di sebuah warung kopi di desa Tambakreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap, sehingga mendatangi warung kopi tersebut dan mendapati Terdakwa lalu melaporkan keberadaan Terdakwa kepada petugas Kepolisian
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa **IWANUDIN bin ABDUL JAMALUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JENAL MUTAKIM Bin INDI**, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sepeda motor saksi yang telah dicuri oleh orang lain tanpa ijin diketahui pada Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Rawasari Rt 07 Rw 07, Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang dicuri yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna biru tahun 2005 Nopol R – 6489 – ZT Noka : MH331B0065AJ330397 Nosin: 33B330459 atas nama AHMAD WABIB WASANI Alamat : Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec. Wanareja Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi terakhir kali memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, warna biru tahun 2005, warna Biru, Nomor Polisi :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 4892/Hakim-1/2021 yakni di depan teras rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Rawasari Rt 07 Rw 07 Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib setelah saksi pulang mengantar istri saksi, memarkirkan sepeda motor milik saksi di teras rumah kemudian saksi kebelakang rumah untuk membuat sangkar burung, karena saksi akan mencari kelapa namun cuaca mendung sehingga saksi tidak jadi mencari kelapa dan membuat sangkar burung, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saat saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Dusun Rawasari Rt 07 Rw 07 Desa Rawajaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap, saksi di beritahu oleh sdr. DAYAT bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa oleh terdakwa dengan cara mengatakan kepada saksi “nal motormu di gawa IWAN nembung ora karo koe” (Nal sepeda motormu di bawa IWAN ijin tidak sama kamu) dan saksi jawab “ora nembung” (tidak ijin kepada saksi) setelah itu saksi bersama dengan sdr. DAYAT berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya dan sepeda motor milik saksi yang di bawa oleh terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi pulang kerumah dan berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan cara memberitahu kepada teman – teman saksi dengan cara memberitahu bahwa sepeda motor saksi telah di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp. 4.000.000.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **SOLEHUDIN Bin INDI.**, yang telah disumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. JAENAL yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna biru, nopol: R 6489 ZT, noka: MH331B002AJ330397, nosin: 31B330459;
- Bahwa terkait dengan hilangnya sepeda motor milik Sdr. JAENAL tersebut, Sdr. DAYAT sempat melihat bahwa sepeda motor milik Sdr. JAENAL dibawa oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin dan tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib di teras rumah sdr. JENAL yang beralamat di Dusun Rawasari RT. 007 RW. 007 Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, warna biru tanpa plat nomor milik sdr. JENAL tersebut terdakwa lakukan sendiri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik sdr. JENAL;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik Sdr. JENAL tersebut terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdr. JENAL;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik Sdr. JENAL tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki ke rumah Sdr. JENAL lalu terdakwa melihat sepeda motor milik JENAL tersebut ada di teras rumah lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa nyalakan mesinnya dan selanjutnya terdakwa bawa pergi;
 - Bahwa bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik JENAL tersebut tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motor milik JENAL tersebut sudah tidak menggunakan kunci kontak dan untuk menyalakan mesinnya bisa langsung di slah dengan menggunakan kaki;
 - Bahwa terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. JENAL tersebut yaitu pada saat terdakwa hendak ke Jawa Barat lalu terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr. JENAL tersebut berada di teras rumah sehingga kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Sdr. JENAL dan langsung terdakwa bawa pergi;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna biru tanpa plat nomor milik JENAL tersebut lalu sepeda motor terdakwa bawa ke Jawa Barat ke rumah saudara terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. JENAL tanpa ijin tersebut karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil rencananya sepeda motor akan terdakwa pakai sendiri.
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah diambil kembali oleh saksi JENAL pada saat Terdakwa sedang minum di sebuah warung kopi pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di Desa Tambakreja Kec. Kedungreja
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, Tahun 2010, Warna Biru, Isi Silinder 115 cc, Nomor Rangka : MH331B002AJ330397, Nomor Mesin : 31B330459, atas nama AHMAD WAHIB HASANI, Alamat : Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec. Wanareja Kab. Cilacap dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 23 Oktober 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin dan tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib di teras rumah sdr. JENAL yang beralamat di Dusun Rawasari RT. 007 RW. 007 Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, warna biru tanpa plat nomor milik sdr. JENAL tersebut terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik sdr. JENAL;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik Sdr. JENAL tersebut terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdr. JENAL;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik Sdr. JENAL tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki ke rumah Sdr. JENAL lalu terdakwa melihat sepeda motor milik JENAL tersebut ada di teras rumah lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa nyalakan mesinnya dan selanjutnya terdakwa bawa pergi;
- Bahwa bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW Z warna biru tanpa plat nomor milik JENAL tersebut tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motor milik JENAL tersebut sudah tidak menggunakan kunci kontak dan untuk menyalakan mesinnya bisa langsung di slah dengan menggunakan kaki;
- Bahwa terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. JENAL tersebut yaitu pada saat terdakwa hendak ke Jawa Barat lalu terdakwa melihat sepeda motor milik Sdr. JENAL tersebut berada di teras rumah sehingga kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Sdr. JENAL dan langsung terdakwa bawa pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna biru tanpa plat nomor milik JENAL tersebut lalu sepeda motor terdakwa bawa ke Jawa Barat ke rumah saudara terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. JENAL tanpa ijin tersebut karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil rencananya sepeda motor akan terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diambil kembali oleh saksi JENAL pada saat Terdakwa sedang minum di sebuah warung kopi pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di Desa Tambakreja Kec. Kedungreja

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut keluar meninggalkan rumah saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI disaksikan oleh saksi MUHAMAD GALIH HIDAYAT Als DAYAT Bin KAMSO yang selanjutnya memberitahukan kepada saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI;
- Bahwa Saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, tanpa plat nomor, Tahun 2010, Warna Biru, Isi Silinder 115 cc, Nomor Rangka : MH331B002AJ330397, Nomor Mesin : 31B330459, atas nama AHMAD WAHIB HASANI, Alamat : Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec. Wanareja Kab. Cilacap milik saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI yang sedang terparkir dalam keadaan mati mesin

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, milik saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, Tahun 2010, Warna Biru, Isi Silinder 115 cc, Nomor Rangka : MH331B002AJ330397, Nomor Mesin : 31B330459, atas nama AHMAD WAHIB HASANI, Alamat : Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec. Wanareja Kab. Cilacap dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 23 Oktober 2021.

yang merupakan milik saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI maka dikembalikan kepada saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWANUDIN Bin ABDUL JAMALUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW, Tahun 2010, Warna Biru, Isi Silinder 115 cc, Nomor Rangka : MH331B002AJ330397, Nomor Mesin : 31B330459,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3/Pid.B/2022/PN Clp HASANI, Alamat : Purwasari Rt 003 Rw 001 Kec.

Wanareja Kab. Cilacap dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 23 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada saksi JENAL MUTAKIM Bin INDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum, dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Astono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh MUH. ISMET KARNAWAN, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Astono

